KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI FESYEN DAN KRIYA
NOMOR 37 TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KREATIF
BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI FESYEN DAN KRIYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI FESYEN DAN KRIYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pengembangan dan pertumbuhan usaha industri fesyen dan kriya melalui fasilitasi, pendampingan, serta penyediaan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh wirausaha dan pelaku usaha industri fesyen dan kriya, dipandang perlu membentuk Lembaga Inkubator Bisnis Kreatif pada Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya.

b. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Keputusan Kepala Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya tentang pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kreatif Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 363);
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2026 Nomor 74);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 45); dan
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI FESYEN DAN KRIYA NOMOR 37 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KREATIF BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI FESYEN DAN KRIYA.

KESATU : Lembaga Inkubator Bisnis Kreatif Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya bertugas menyelenggarakan kegiatan inkubasi bagi pelaku usaha industri fesyen dan kriya melalui: 1) pembinaan dan peningkatan kompetensi kewirausahaan, 2) pelatihan dan pendampingan pengembangan produk, 3) pendampingan usaha, 4) fasilitasi pengembangan usaha, 5) fasilitasi akses pasar, dan 6) fasilitasi akses pembiayaan.

KEDUA : Struktur Organisasi Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Kreatif Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran.

KETIGA : Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Badung,
pada tanggal 6 November 2026
Kepala Balai Pemberdayaan
Industri Fesyen dan Kriya,

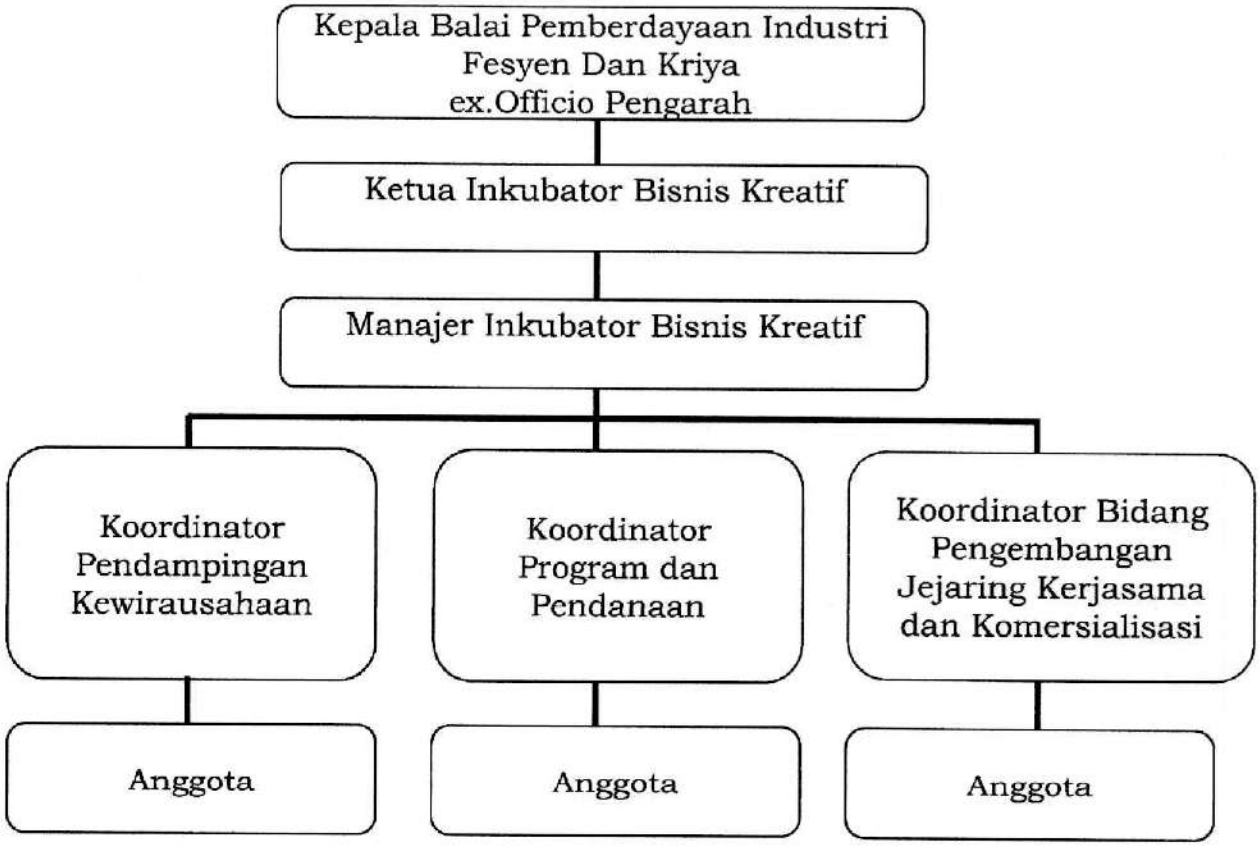
Dickie Sulistya Aprilyanto

SALINAN Keputusan Kepala Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Perindustrian;
4. Kepala KPPN Denpasar; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI FESYEN DAN KRIYA NOMOR 37 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KREATIF BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI FESYEN DAN KRIYA

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGELOLA
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KREATIF
BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI FESYEN DAN KRIYA



Kepala Balai Pemberdayaan
Industri Fesyen dan Kriya,

Dickie Sulistya Aprilyanto

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI FESYEN DAN KRIYA
NOMOR 38 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KREATIF
BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI FESYEN DAN KRIYA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI FESYEN DAN KRIYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Lembaga Inkubator Bisnis Kreatif Balai Pemberdayaan industri Fesyen dan Kriya, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan susunan tim pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Kreatif Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya Tahun 2026;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya tentang penunjukan dan penetapan susunan tim pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Kreatif Balai Pemberdayaan industri Fesyen dan Kriya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 363);
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2026 Nomor 74);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 45); dan
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI FESYEN DAN KRIYA NOMOR 38 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN TIM PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KREATIF BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI FESYEN DAN KRIYA TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai tim pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Kreatif Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya tahun 2026.

KEDUA : Menugaskan nama-nama tercantum dalam Lampiran I untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

KETIGA : Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Badung,
pada tanggal 6 November 2026
KEPALA BALAI PEMBERDAYAAN
INDUSTRI FESYEN DAN KRIYA

DICKIE SULISTYA APRILYANTO

SALINAN Keputusan Kepala Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Perindustrian;
4. Kepala KPPN Denpasar; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI FESYEN DAN KRIYA NOMOR 38 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN TIM PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KREATIF BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI FESYEN DAN KRIYA TAHUN 2026

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGELOLA
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KREATIF
BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI FESYEN DAN KRIYA
TAHUN 2026



Kepala Balai Pemberdayaan
Industri Fesyen dan Kriya,

Dickie Sulistya Aprilyanto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI FESYEN DAN KRIYA NOMOR 38 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN TIM PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KREATIF BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI FESYEN DAN KRIYA TAHUN 2026

MATRIKS URAIAN TUGAS

No	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Kepala Balai Pemberdayaan Industri Fesyen Dan Kriya ex.Officio Pengarah	1. Menetapkan target kinerja lembaga inkubator; 2. Menetapkan kebijakan pengembangan lembaga inkubator; 3. Menunjuk dan menetapkan personil pengelola lembaga inkubator; 4. Menyetujui perencanaan anggaran dan penggunaan anggaran untuk kegiatan lembaga inkubator yang bersumber dari DIPA BPIFK; 5. Mengevaluasi kinerja pengelola lembaga inkubator; 6. Mengesahkan panduan mutu lembaga inkubator; 7. Menyetujui dan menetapkan penggunaan fasilitas sarana untuk kegiatan yang menggunakan Barang Milik Negara (BMN) yang tercatat dalam Daftar BMN BPIFK dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna BMN di BPIFK; dan 8. Dalam kapasitasnya sebagai Kepala BPIFK sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran dapat mendelegasikan kewenangan surat menyurat secara terbatas dalam urusan terkait kegiatan lembaga inkubator kepada Ketua lembaga inkubator yang meliputi: surat keterangan terkait tenant, permintaan narasumber, jawaban terhadap permintaan informasi yang bersifat publik, undangan seleksi tenant, sosialisasi informasi inkubasi ke pihak eksternal serta surat undangan untuk pihak eksternal yang tidak memiliki konsekuensi pembiayaan.

No	Jabatan	Uraian Tugas
2.	Ketua Inkubator	1. Menyampaikan usulan kebijakan pengembangan lembaga inkubator; 2. Menetapkan program kerja termasuk usulan rencana anggaran dan biaya kegiatan lembaga inkubator; 3. Menyusun sasaran mutu lembaga inkubator; 4. Melakukan kontrak dengan unit usaha binaan; 5. Memvalidasi kelengkapan serta data dukung pengajuan pembiayaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran di BPIFK; 6. Memvalidasi kelengkapan administrasi serta data dukung pertanggungjawaban keuangan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran di BPIFK; 7. Mengawasi perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan lembaga inkubator; 8. Melakukan asesment atas ketercapaian target kinerja lembaga inkubator; 9. Menyampaikan laporan tahunan pengelolaan lembaga inkubator kepada Kepala BPIFK; 10. Menerbitkan surat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Kepala BPIFK; dan 11. Melakukan pembicaraan tahap awal terkait kerjasama dengan pihak eksternal.
3.	Manajer Inkubator	1. Mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan pelaksanaan kegiatan lembaga inkubator; 2. Memverifikasi kelengkapan administrasi, dokumen pendukung pertanggungjawaban keuangan, serta laporan realisasi kegiatan dan program pendanaan inkubasi; 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan serta ketercapaian target kinerja lembaga inkubator; 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan usaha serta penyusunan dan pengembangan kurikulum a) pembinaan dan peningkatan

No	Jabatan	Uraian Tugas
		kompetensi kewirausahaan, b) pelatihan dan pendampingan pengembangan produk, dan c) pendampingan usaha; 5. Mengkoordinasikan pelayanan informasi terkait program dan kegiatan lembaga inkubator; dan 6. Mengkoordinasikan penjajakan dan pengembangan kerja sama dengan pihak eksternal.
4.	Koordinator Pendamping Kewirausahaan	1. Melaksanakan a) kegiatan sosialisasi, b) pembinaan dan peningkatan kompetensi kewirausahaan, c) pelatihan dan pendampingan pengembangan produk, d) pendampingan usaha, e) fasilitasi pengembangan usaha, f) fasilitasi akses pasar, dan g) fasilitasi akses pembiayaan; 2. Melakukan asesmen dan pemantauan perkembangan unit usaha binaan secara berkala; 3. Melakukan pendampingan terkait keterlibatan mentor, praktisi, dan narasumber dalam pelaksanaan inkubasi; dan 4. Memfasilitasi kebutuhan pendampingan unit usaha binaan serta memastikan pelaksanaan layanan sesuai dengan rencana kerja.
5.	Koordinator Bidang Program dan Pendanaan	1. Menyusun rencana program dan kegiatan lembaga inkubator beserta kebutuhan anggaran; 2. Menyusun rencana kerja a) kegiatan sosialisasi, b) pembinaan dan peningkatan kompetensi kewirausahaan, c) pelatihan dan pendampingan pengembangan produk, d) pendampingan usaha, e) fasilitasi pengembangan usaha, f) fasilitasi akses pasar, dan g) fasilitasi akses pembiayaan; 3. Menyusun rancangan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan detail pelaksanaan kegiatan lembaga inkubator; 4. Melakukan dan mengelola pengadministrasian kegiatan lembaga inkubator; 5. Melakukan pencatatan dan rekapitulasi realisasi

No	Jabatan	Uraian Tugas
		anggaran serta menyiapkan dokumen pendukung pertanggungjawaban keuangan kegiatan; dan 6. Menyusunan laporan pelaksanaan dan realisasi kegiatan lembaga inkubator.
6.	Koordinator Bidang Jejaring Pengembangan dan kerjasama Komersialisasi	1. Mengelola media informasi dan publikasi lembaga inkubator untuk mendukung promosi program, kegiatan, dan produk unit usaha binaan; 2. Mengelola komunikasi dan informasi kegiatan temu bisnis, temu investor, business matching, dan pameran unit usaha binaan dengan pihak eksternal; 3. Memfasilitasi unit usaha binaan dalam proses negosiasi dan penyusunan perjanjian kerja sama dengan pihak eksternal; 4. Melakukan penjajakan dan pengembangan kerja sama dengan pihak eksternal; dan 5. Memfasilitasi koordinasi dan komunikasi antara lembaga inkubator dengan unit usaha binaan dan pihak eksternal dalam pelaksanaan kegiatan

Kepala Balai Pemberdayaan
Industri Fesyen dan Kriya,

Dickie Sulistya Aprilyanto

SUMBER DAYA MANUSIA (MENTOR)
INKUBASI BISNIS BPIFK

A. Tujuan

Mendokumentasikan sumber daya mentor yang dapat mendukung pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), serta menjadi dasar awal untuk memetakan kebutuhan kompetensi, penugasan, dan mekanisme pendampingan dalam program inkubasi bisnis kreatif BPIFK.

B. Daftar Mentor Akademisi Berdasarkan Materi CBI 2026

No.	Nama Mentor	Latar Belakang	Potensi Bidang Dukungan
1	Muhammad Setiawan Kusmulyono	- *Faculty Member* Universitas Prasetiya Mulya; - *Doctor of Science in Management in* SBM Institut Teknologi Bandung	Pengembangan model bisnis, strategi pertumbuhan, dan business pitching.
2	Sonny Agustiawan	- *Faculty Member* Universitas Prasetiya Mulya; - *Vice Chairman for Production*, ASMINDO; dan - *Doctor of Management and Business Program*	Strategi manajemen, produksi, dan pengembangan industri kriya/furnitur.
3	Isti Budhi Setiawati	- Dosen Universitas Ary Ginanjar; - *Master of Communication*; dan - *Master of Economic Science*	Komunikasi bisnis, pemasaran, dan pengembangan jejaring.
4	Irman Jayawardhana	- *Faculty Member* Universitas Prasetiya Mulya; - *MSc in Sport Managemen*t, Coventry University	Manajemen operasional, produksi, dan pengembangan usaha kriya/manufaktur.
5	Syane Rachma Dian	- Dosen Telkom University; - *Master of Business Administration*, Institut Teknologi Bandung (ITB)	Pengembangan bisnis, strategi usaha, dan pendampingan tenant.

No.	Nama Mentor	Latar Belakang	Potensi Bidang Dukungan
6	Florence Juanita Renti	- Dosen Universitas Udayana; - *Master of Business Administration*, Universitas Gadjah Mada (UGM)	Manajemen bisnis, pengembangan usaha, dan konsultasi bisnis.

DAFTAR SARANA DAN PRASARANA
BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI FESYEN DAN KRIYA (BPIFK)

Tujuan dokumen: Mendokumentasikan sarana dan prasarana yang tersedia berdasarkan data awal yang disampaikan. Jumlah, lokasi, kondisi, dan status pemanfaatan perlu diverifikasi melalui pemeriksaan fisik atau data BMN.

A. Inventarisasi Prasarana

A.1 Ruang Kelas

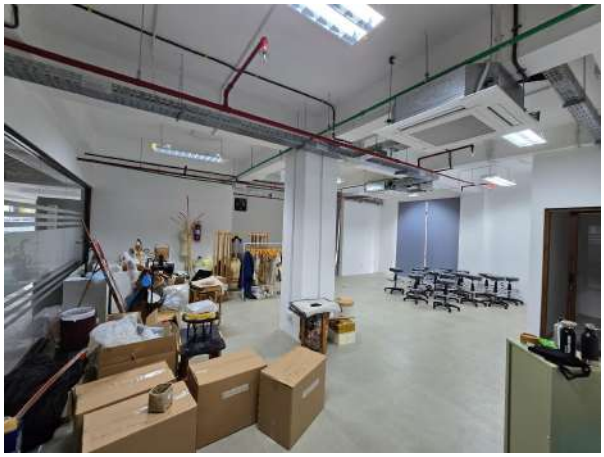




Penjelasan:
Ruang kelas merupakan fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, sosialisasi, dan workshop bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang fesyen dan kriya. Ruang kelas dilengkapi dengan fasilitas pendukung pembelajaran seperti meja, kursi, papan tulis, dan perangkat audiovisual sesuai ketersediaan. Ruang kelas ini memiliki kapasitas untuk 20 orang peserta, sehingga dapat menunjang kegiatan pembelajaran secara efektif dan nyaman.

A.2 Ruang Workshop





Penjelasan:
Ruang workshop merupakan salah satu prasarana yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan praktik dan pelatihan keterampilan di bidang fesyen dan kriya. Ruang workshop terdiri dari empat jenis, yaitu workshop fesyen untuk praktik produk fesyen, workshop keramik untuk pembuatan produk keramik, workshop kayu untuk pengolahan kayu menjadi produk kerajinan, serta workshop perhiasan untuk pembuatan dan pengembangan produk perhiasan. Setiap ruang dilengkapi dengan peralatan sesuai bidang kegiatannya untuk menunjang proses praktik dan pengembangan kreativitas peserta.

A.3 Pop Up Market Area




Penjelasan:
Pop Up Market Area merupakan salah satu prasarana yang digunakan sebagai tempat pameran dan pemasaran produk fesyen serta kriya hasil karya pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM). Area ini berfungsi sebagai sarana promosi, pengenalan produk, serta memperluas peluang pemasaran dan interaksi antara pelaku usaha dengan pengunjung atau calon konsumen.

A.4 Ruang Rapat




Penjelasan:
Ruang rapat merupakan salah satu prasarana yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan rapat, diskusi, koordinasi, dan pertemuan formal maupun informal. Ruangan ini berfungsi untuk mendukung kegiatan komunikasi, penyampaian informasi, pengambilan keputusan, serta koordinasi terkait program dan kegiatan dengan kapasitas 10 - 20 orang. Ruang rapat dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti meja, kursi, dan perangkat presentasi.

A.5 Lab Komputer




Penjelasan:
Laboratorium komputer merupakan salah satu prasarana yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pelatihan berbasis teknologi digital. Ruangan ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan desain digital, pengolahan data, pembuatan desain produk fesyen dan kriya, serta pengembangan keterampilan teknologi informasi dan pemasaran digital. Laboratorium komputer memiliki kapasitas 10 orang.

A.6 Pepustakaan





Penjelasan:

Perpustakaan merupakan salah satu prasarana yang berfungsi sebagai tempat penyediaan sumber informasi, referensi, dan bahan bacaan untuk mendukung kegiatan pembelajaran serta pengembangan pengetahuan di bidang fesyen dan kriya. Ruangan ini dapat dimanfaatkan untuk membaca, mencari referensi, mempelajari tren industri kreatif, serta menambah wawasan mengenai desain, kerajinan, dan pengembangan usaha.

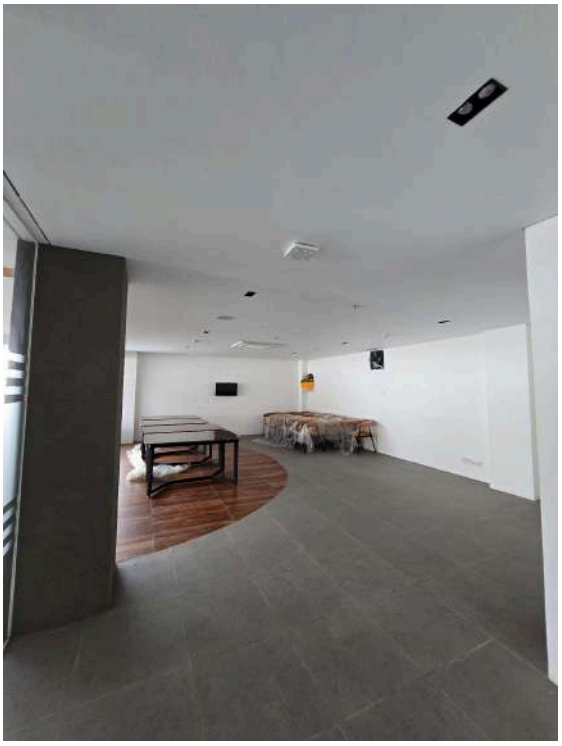
A.7 Asrama

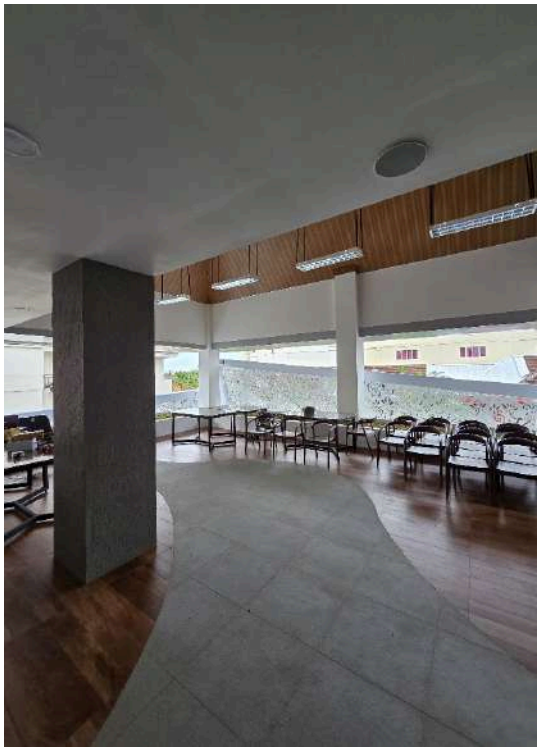




Penjelasan:
Asrama merupakan salah satu prasarana yang berfungsi sebagai tempat penginapan bagi peserta pelatihan, narasumber, maupun tamu yang mengikuti kegiatan. Asrama disediakan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna selama mengikuti program atau kegiatan yang diselenggarakan. Setiap kamar dilengkapi dengan 2 tempat tidur, lemari pakaian, kamar mandi dalam, dan televisi (TV) sebagai fasilitas penunjang kenyamanan penghuni. Setiap kamar memiliki kapasitas untuk 2 orang.

A.8 Ruang Makan





Penjelasan:
Ruang makan merupakan salah satu prasarana yang berfungsi sebagai tempat bagi peserta pelatihan, narasumber, maupun tamu untuk melakukan kegiatan makan dan berkumpul. Ruangan ini disediakan untuk menunjang kebutuhan konsumsi serta memberikan kenyamanan bagi pengguna selama mengikuti kegiatan. Ruang makan dilengkapi dengan meja dan kursi serta fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang kenyamanan pengguna dengan kapasitas 40 orang.

A.9 Ruang Podcast





Penjelasan:

Ruang podcast merupakan salah satu prasarana yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan produksi konten audio dan audiovisual, seperti rekaman podcast, wawancara, diskusi, serta pembuatan konten kreatif. Ruangan ini digunakan untuk mendukung kegiatan publikasi, promosi, dan penyebaran informasi terkait industri fesyen dan kriya. Ruang podcast dilengkapi dengan peralatan pendukung seperti mikrofon, kamera, headphone, dan perangkat perekam untuk menghasilkan konten yang berkualitas.

B. Inventarisasi Sarana

B.1 Sarana Ruang Kelas





Penjelasan:

1. Meja Kelas

 Meja Kelas merupakan sarana pendukung kegiatan pembelajaran dan pelatihan yang digunakan sebagai tempat bagi peserta untuk meletakkan perlengkapan belajar, mencatat materi, serta mengerjakan tugas selama kegiatan berlangsung. Meja kelas disediakan untuk menunjang kenyamanan dan kelancaran kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, sosialisasi, dan workshop di bidang fesyen dan kriya. Penggunaannya disesuaikan dengan kapasitas ruang kelas, yaitu sebanyak 20 orang peserta.

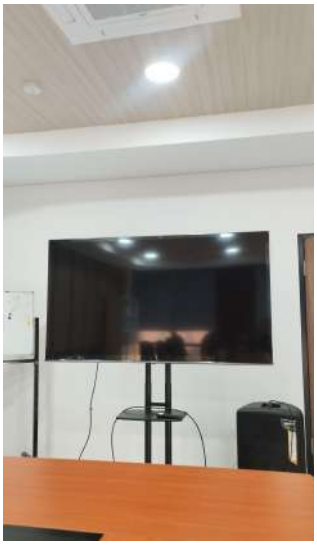
2. Kursi Kelas

 Kursi kelas merupakan sarana pendukung pembelajaran yang digunakan sebagai tempat duduk bagi peserta selama mengikuti kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, sosialisasi, dan workshop. Kursi kelas disediakan untuk menunjang kenyamanan peserta serta mendukung kelancaran proses penyampaian materi dan kegiatan diskusi. Ketersediaan kursi disesuaikan dengan kapasitas ruang kelas, yaitu sebanyak 20 orang peserta.

B.2 Ruang Rapat







Penjelasan:

1. Papan tulis

 Papan tulis merupakan fasilitas pendukung yang terdapat di ruang rapat dan berfungsi sebagai media untuk enyampaikan informasi, mencatat hasil diskusi, menuliskan ide atau gagasan, serta menjelaskan materi selama kegiatan rapat dan koordinasi berlangsung. Papan tulis membantu mempermudah komunikasi dan penyampaian informasi agar kegiatan rapat berjalan lebih efektif.

2. Proyektor

 Proyektor merupakan perangkat audiovisual yang digunakan untuk menampilkan materi presentasi, dokumen, gambar, maupun informasi dari komputer atau laptop ke layar yang lebih besar. Perangkat ini mendukung penyampaian materi agar lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh peserta rapat.

3. Smart TV

 Smart TV merupakan perangkat elektronik yang digunakan sebagai media visual untuk menampilkan materi presentasi, informasi, video, serta konten digital lainnya. Perangkat ini mendukung kegiatan rapat, koordinasi, dan diskusi agar penyampaian informasi berlangsung lebih interaktif dan efektif.